



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 130 TAHUN 2020
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN KOTABARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KOTABARU,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umurn Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); .
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF PEMRAKARSA

CE\$ r.-o-erk

BAPPEDA



Ir-aetv sositio PA+)

-tSEAHhN

"toast!, soseup

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 0123)

MEMUTUSICAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN KOTABARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Cermas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan Germas untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, dengan keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah dan para pemangku kepentingan.

Pasal 3

Tujuan Germas yaitu:

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat; dan
- b. meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam Germas sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

Penyusunan rencana kegiatan Germas dilakukan setiap tahun anggaran dan difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yaitu:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gam;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD, APBDes dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Germas dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif, diantaranya:

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengkonsumsi minuman beralkohol;
- e. cek kesehatan secara rutin;
- l. menjaga kebersihan lingkungan;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. pemberian susu eksklusif pada bayi;
- i. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman.

Pasal 7

Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan Germas.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Germas, Perangkat Daerah yang terlibat mewujudkan Gernias yaitu:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - f. Dinas Pertanian;
 - g. Dinas Perikanan;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan;
 - k. Dinas Perhubungan;
 - l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup;
 - n. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - o. Dinas Sosial;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - q. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - r. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tugas Germas juga melibatkan instansi lain seperti Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru, yang selanjutnya didudukkan sebagai anggota Forum Komunikasi Germas;

Pasal 9

Tugas Perangkat Daerah dan instansi terkait yang terlibat dalam mewujudkan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 masing-masing melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas:
 - 1) melaksanakan koordinasi perencanaan Germas;
 - 2) menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan Germas;
 - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh Perangkat Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan Germas kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertugas untuk memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan Germas.
- c. Dinas Kesehatan bertugas:
 - 1) melaksanakan kampanye Germas;
 - 2) meningkatkan advokasi penerapan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - 3) penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotive dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
 - 4) melaksanakan sosialisasi gemar beraktivitas fisik;
 - 5) meningkatkan pendidikan gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu eksklusif;
 - 6) meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas;
 - 7) kerjasama dengan BPOM melakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan
 - 8) kerjasama dengan BPOM dan Dinas Pendidikan melakukan intervensi keamanan pangan jajanan Anak Sekolah.
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas:
 - 1) meningkatkan penguatan Usaha Kesehatan Sekolah;
 - 2) penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - 3) penerapan Sekolah Ramah Anak;
 - 4) meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
 - 5) pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di sekolah; dan
 - 6) memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi sekolah.
- e. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bertugas:
 - 1) melaksanakan kampanye gemar berolahraga;

- 2) memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
 - 3) memfasilitasi penyediaan sarana olahraga masyarakat.
 - 4) menyelenggarakan event olahraga wisata; dan
 - 5) penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata.
1. Dinas Pertanian bertugas memfasilitasi pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur, serta tanaman obat keluarga.
- g. Dinas Ketahanan Pangan bertugas melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar.
- h. Dinas Perikanan bertugas:
- 1) melaksanakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan); dan
 - 2) melakukan pengawasan mutu dan keamanan basil perikanan.
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas:
- 1) memfasilitasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan; dan
 - 2) memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.
- j. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan bertugas memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik di kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- k. Dinas Perhubungan bertugas
- 1) melaksanakan penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda;
 - 2) melaksanakan konektivitas antar transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat; dan
 - 3) mendorong untuk menyelenggarakan *Car Free Day*.
1. Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas:
- 1) melakukan diseminasi informasi pola hidup bersih dan sehat;
 - 2) melakukan kerjasArna dengan Komisi Penyiaran Indonesia untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas; dan
 - 3) mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan Germas.
- m. Dinas Lingkungan Hidup bertugas:
- 1) mendorong pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik dan IPAL usaha skala kecil di Daerah Aliran Sungai;
 - 2) melaksanakan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi;
 - 3) memfasilitasi pemanfaatan Bank Sampah; dan

- 4) meningkatkan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat;
- n. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bertugas:
- 1) melaksanakan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
 - 2) meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
 - 3) melakukan pengawasan pelaksanaan fortifikasi produk pangan wajib;
 - 4) mendorong penggunaan bahan tambahan makanan (pewarna makanan, pengawet) alami; dan
 - 5) memfasilitasi penerapan dan pembinaan keamanan pangan melalui Can Produksi Pangan yang Baik (CPPOB) pada industri makanan, hasil laut dan perikanan.
- o. Dinas Sosial bertugas:
- 1) melaksanakan rehabilitasi sosial tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan;
 - 2) melaksanakan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin; dan
 - 3) melaksanakan sosialisasi Germas oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
- p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas melaksanakan **sosialisasi untuk mengawal** pelaksanaan Germas di tingkat Desa.
- q. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertugas:
- 1) melaksanakan promosi penggerakan partisipasi perempuan untuk deteksi dini penyakit tidak menular (PTM); dan
 - 2) melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak.
- r. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi bertugas:
- 1) memfasilitasi pemeriksaan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
 - 2) mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja;
 - 3) memfasilitasi penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja; dan
 - 4) memfasilitasi Waspencitraan KTR di tempat kerja.
- s. Kantor Kementerian Agama bertugas:
- 1) melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah;
 - 2) melaksanakan penguatan Upaya Kesehatan Sekolah di madrasah
 - 3) melaksanakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di madrasah;
 - 4) melaksanakan penguatan Pos Kesehatan Pesantren;

- 5) melaksanakan pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di madrasah;
- 6) memfasilitasi rumah ibadah sehat; dan
- 7) memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi di madrasah.

BAB V

FORUM KOMUNIKASI GERMAS

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas, Bupati membentuk Forum Komunikasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas di Daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Sekretariat Daerah dan **atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Instansi serta pihak terkait.
- (4) Forum Komunikasi Germas mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan nasional;
 - b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (5) Forum Komunikasi Germas melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu bila perlu.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Gerraas di wilayah kabupaten.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Germas dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Germas di lingkungannya kepada Bupati melalui **Sekretaris Daerah dan atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**, selanjutnya merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Germas yang alurnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAR VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

PARAF KOORDINASI
KABAG. KvUt.



Ditctapkan di Kotabaru
pada tanggal 17- Agustus 2020

BUPATI KOTABARU

0y

SAVED JAFAR

ndangkan di Kotabaru
pada tanggal 17- Agustus 2020

‘SEKRET RIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR 130